



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Manap al Manap bin Sosro
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 01 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cocok Rt.04 Rw.01 Desa Kalianan Kec.
Krucil Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MANAP al MANAP bin SOSRO** bersalah melakukan tindak pidana : **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Tunggal kami terlampir ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MANAP al MANAP bin SOSRO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan (RUMAH) dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa **ABDUL MANAP al MANAP bin SOSRO**, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam **Tahun 2018**, bertempat di Pos Penampungan Susu Dusun Cokok Desa Kalianan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IBNU KHOSIM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sehari sebelum kejadian, bapak mertua terdakwa menyeter susu untuk pagi dan sore, namun oleh saksi korban IBNU KHOSIM ditolak karena dibawah standar yaitu rendah BJnya sedangkan susu yang sore hari bau, kemudian keesokan harinya terdakwa datang sendiri menyeter susunya sambil menanyakan masalah penolakan susu setorannya sebelumnya, oleh saksi korban dijawab kalau susunya tidak sesuai standar karena BJnya rendah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban menyuruh terdakwa melihat SOP di dinding, namun terdakwa tidak mau sambil menepuk-nepuk pipi saksi korban, sedangkan saksi korban pada waktu itu sedang melayani masyarakat yang antri menyeter susu, kemudian yang dilakukan terdakwa yaitu : terdakwa lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yg menggenggam mengenai bawah mata sebelah kanan saksi korban, mendapat pukulan terdakwa tersebut saksi korban secara refleks melempar cangkir (ciduk susu) kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul lagi saksi korban namun tidak kena, kemudian saksi korban memegang kaos terdakwa dan menarik terdakwa, akhirnya kami berdua dilelai warga masyarakat, namun terdakwa masih mencakar lengan tangan kiri saksi korban dan menendang lutut kaki kiri saksi korban, kemudian saksi korban meninggalkan Pos dan melaporkan kejadian tersebut ke Pengurus KUD susu, dilanjutkan melaporkan ke Polsek Krucil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban IBNU KHOSIM mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/06/426.102.12/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.RAKHMAD PUJI BASUKI, M.MKes dokter pada Puskesmas Krucil, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Hasil Pemeriksaan :**

- a. Pada pipi sebelah kanan terdapat luka gores dengan panjang tiga sentimeter;
- b. Pada lengan atas sebelah kiri bagian luar, terdapat luka gores dengan panjang sepuluh sentimeter dan sembilan sentimeter
- c. Pada betis kiri bagian depan dibawah lutut, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter

- **KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan ditemukan luka gores di pipi kiri dan di lengan kiri atas dan luka lecet pada betis kiri dibawah lutut akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi IBNU KHOSIM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 06.30 Wib di Pos Penampungan Susu di Dsn. Cocok Desa Kalianan Kec. Krucil Kab. Probolinggo telah dipukul terdakwa ABDUL MANAP al MANAP;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi ketika saksi sedang melayani masyarakat yang sedang melakukan penyetoran susu.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan cara terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang menggenggam mengenai bawah mata kanan saksi lalu saksi reflek sehingga saksi melemparkan canting / cidukan susu ke arah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa, lalu terdakwa memukul lagi namun tidak kena, selanjutnya saksi memegang kaos terdakwa dan menarik terdakwa selanjutnya mereka berdua dilera masyarakat namun terdakwa sempat mencakar lengan tangan kiri dan menendang betis kaki kiri saksi.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dan kaki sebanyak 4 (empat) kali namun pukulan yang ke dua tidak kena.
- Bahwa saksi korban melawan sekali dengan melemparkan canting susu tersebut ke wajah terdakwa ketika terdakwa memukul saksi.
- Bahwa terdakwa berhenti memukul saksi setelah saksi memegang dan menarik kaos terdakwa, selanjutnya susu yang ada di meja pengujian di depan saksi tumpah semua selanjutnya saksi dan terdakwa dilera dan dipegangi masyarakat.
- Bahwa saksi ketika dipukul berdiri saling berhadapan dengan terdakwa, dimana saksi menghadap ke tenggara dan terdakwa menghadap ke arah barat laut di tengah-tengah mereka berdua ada meja pengujian susu.
- Bahwa terdakwa memukul saksi mengenai bawah mata kanan, lengan tangan kiri, dan kaki kiri saksi.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi menderita luka robek di mata kanan, selanjutnya ada cakaran di lengan kiri, dan luka di lutut kaki kiri.
- Bahwa permasalahannya oleh karena saksi menegur terdakwa masalah BJ susu.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN.Krs.



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAMIK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi IBNU KHOSIM al IBNU pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 06.30 Wib di Pos Penampungan Susu di Dsn. Cocok Desa Kalianan Kec. Krucil Kab. Probolinggo dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi IBNU KHOSIM al IBNU ketika saksi IBNU KHOSIM al IBNU sedang melayani masyarakat yang sedang melayani penyetoran susu di Pos penampungan susu.
- Bahwa saksi IBNU KHOSIM al IBNU dipukul terdakwa dengan cara awalnya terdakwa awalnya menepuk-nepuk pipi saksi IBNU KHOSIM al IBNU namun ternyata kena wajah saksi IBNU KHOSIM al IBNU selanjutnya saksi IBNU KHOSIM al IBNU melemparkan cacing / cidukan susu ke arah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa, lalu saksi IBNU KHOSIM al IBNU memegang kaos terdakwa dan menarik terdakwa selanjutnya mereka berdua dileraikan masyarakat dimana saksi memegang saksi IBNU KHOSIM al IBNU dan terdakwa juga dipegangi masyarakat namun terdakwa ketika dipegangi sempat mencakar lengan tangan kiri dan menendang lutut kaki kiri saksi IBNU KHOSIM al IBNU.
- Bahwa terdakwa memukul saksi IBNU KHOSIM al IBNU dengan menggunakan tangan kosong dan kaki sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa ketika saksi IBNU KHOSIM al IBNU dipukul saksi IBNU KHOSIM al IBNU melemparkan cacing susu tersebut ke wajah terdakwa.
- Bahwa setelah dipukul selanjutnya saksi IBNU KHOSIM al IBNU dan terdakwa dileraikan oleh warga masyarakat termasuk saksi dimana saksi memegang saksi IBNU KHOSIM al IBNU dan terdakwa juga dipegangi masyarakat.
- Bahwa posisi terdakwa dan saksi IBNU KHOSIM al IBNU waktu itu berdiri saling berhadapan sama-sama berdiri dimana saksi IBNU KHOSIM al IBNU menghadap ke tenggara dan terdakwa menghadap ke arah barat laut di tengah-tengah mereka berdua ada meja pengujian susu.
- Bahwa terdakwa memukul mengenai bawah mata kanan, lengan tangan kiri, dan kaki kiri saksi IBNU KHOSIM al IBNU.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi IBNU KHOSIM al IBNU menderita luka robek di mata kanan, ada cakaran di lengan kiri, dan luka di lutut kaki kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tersangka ABDUL MANAP al MANAP memukul saksi IBNU KHOSIM al IBNU.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SURAJI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi IBNU KHOSIM al IBNU pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 06.30 Wib di Pos Penampungan Susu di Dsn. Cocok Desa Kalianan Kec. Krucil Kab. Probolinggo dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi IBNU KHOSIM al IBNU ketika saksi IBNU KHOSIM al IBNU sedang melayani masyarakat yang sedang melayani penyetoran susu di pos penampungan susu
- Bahwa saksi IBNU KHOSIM al IBNU dipukul terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menepuk-nepuk pipi saksi IBNU KHOSIM al IBNU dan kemudian mendengar saksi IBNU KHOSIM al IBNU dan terdakwa adu mulut lalu saksi melihat saksi IBNU KHOSIM al IBNU dan terdakwa saling memeluk selanjutnya mereka berdua dilelai masyarakat .
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa dan berapa kali terdakwa memukul saksi IBNU KHOSIM al IBNU karena saksi tidak memperhatikan yang mana saksi dalam posisi mencatat penyetoran susu sekira 5 meteran di sebelah timur dan kehalang tandon susu.
- Bahwa setelah dipukul selanjutnya saksi IBNU KHOSIM al IBNU dan terdakwa dilelai oleh warga masyarakat sama-sama dipegangi.
- Bahwa posisi terdakwa dan saksi IBNU KHOSIM al IBNU waktu itu berdiri saling berhadapan sama-sama berdiri dimana saksi IBNU KHOSIM al IBNU menghadap ke tenggara dan terdakwa menghadap ke arah barat laut di tengah-tengah mereka berdua ada meja pengujian susu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi IBNU KHOSIM al IBNU menderita luka robek di mata kanan, ada cakaran di lengan kiri, dan luka di lutut kaki kiri.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa memukul saksi IBNU KHOSIM al IBNU.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 353/06/426.102.12/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.RAKHMAD PUJI BASUKI,M.MKes dokter pada Puskesmas Krucil, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hasil Pemeriksaan :**

- Pada pipi sebelah kanan terdapat luka gores dengan panjang tiga sentimeter;
- Pada lengan atas sebelah kiri bagian luar, terdapat luka gores dengan panjang sepuluh sentimeter dan sembilan sentimeter;
- Pada betis kiri bagian depan dibawah lutut, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter;

- **KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan ditemukan luka gores di pipi kiri dan di lengan kiri atas dan luka lecet pada betis kiri dibawah lutut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mencekeram pundak (lengan kiri atas) saksi korban IBNU KHOSIM al IBNU, selanjutnya saksi korban secara refleks melempar cacing (ciduk susu) kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa, lalu terdakwa menendang lutut kaki kiri saksi korban pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 06.30 Wib di Pos Penampungan Susu di Dsn. Cokok Desa Kalianan Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika terdakwa menanyakan masalah penolakan susu terdakwa sehari sebelumnya.
- Bahwa pada saat itu Saksi IBNU KHOSIM al IBNU melayani masyarakat yang menyeter susu di Pos Penampungan Susu.
- Bahwa setelah dicengkeram terdakwa, saksi IBNU KHOSIM al IBNU mengambil cacing / cidukan susu selanjutnya melemparkan cacing tersebut ke arah terdakwa dari jarak sekira 1,5 meter dan mengenai wajah terdakwa sebelah kiri yang mengakibatkan pelipis kiri saksi berdarah dan memar di bawah mata kiri sehingga terdakwa berjalan sempoyongan mundur ke belakang karena terdakwa merasa pusing.
- Bahwa setelah saksi IBNU KHOSIM al IBNU melempar cacing / cidukan susu tersebut selanjutnya karena waktu itu banyak orang yang menyeter susu selanjutnya terdakwa dipegangi orang-orang dan dibawa keluar pos.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti, surat tuntutan, pembelaan, yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu secara seksama;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, telah terungkap dan secara nyata bahwa terdakwa **ABDUL MANAP al MANAP bin SOSRO** yang terbukti sehat fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah “kesengajaan merusak kesehatan orang lain”, kesengajaan sendiri bisa dimaknai sebagai sengaja sebagai maksud maupun sengaja karena sadar kemungkinan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang akan ditimbulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa berawal sehari sebelum kejadian, bapak mertua terdakwa menyeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu untuk pagi dan sore, namun oleh saksi korban IBNU KHOSIM ditolak karena dibawah standar yaitu rendah BJnya sedangkan susu yang sore hari bau ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa datang sendiri menyeter susunya sambil menanyakan masalah penolakan susu setorannya sebelumnya, oleh saksi korban dijawab kalau susunya tidak sesuai standar karena BJnya rendah;

Menimbang, bahwa saksi korban menyuruh terdakwa melihat SOP di dinding, namun terdakwa tidak mau sambil menepuk-nepuk pipi saksi korban, sedangkan saksi korban pada waktu itu sedang melayani masyarakat yang antri menyeter susu ;

Menimbang, bahwa kemudian yang dilakukan terdakwa yaitu : terdakwa lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yg menggenggam mengenai bawah mata sebelah kanan saksi korban, mendapat pukulan terdakwa tersebut saksi korban secara refleks melempar cangkir (ciduk susu) kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul lagi saksi korban namun tidak kena, kemudian saksi korban memegang kaos terdakwa dan menarik terdakwa, akhirnya kami berdua dileraikan warga masyarakat, namun terdakwa masih mencakar lengan tangan kiri saksi korban dan menendang lutut kaki kiri saksi korban, kemudian saksi korban meninggalkan Pos dan melaporkan kejadian tersebut ke Pengurus KUD susu, dilanjutkan melaporkan ke Polsek Krucil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban IBNU KHOSIM mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/06/426.102.12/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.RAKHMAD PUJI BASUKI,M.MKes dokter pada Puskesmas Krucil, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka gores di pipi kiri dan di lengan kiri atas dan luka lecet pada betis kiri dibawah lutut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agar putusan tersebut dapat dirasa yang seadil-adilnya maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban IBNU KHOSIM alias IBNU menderita luka;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dan saksi korban IBNU KHOSIM sudah saling mema'afkan (terlampir Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN);
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MANAP al MANAP bin SOSRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh kami **Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.** sebagai Hakim Ketua, **Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.** dan **M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu **Agus Sugianto, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri **Tridoastijowati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Agus Sugianto, S.H.,M.H.